

Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat

Setting a Fair Time Period for Cooperation Agreements with Third Parties for Management Rights on Ulayat Land

Iqbal Maulana,^{1*} Moh Fadli,¹ Herlindah,¹ Iwan Permadi¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No.10-11, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author:: iqball@student.ub.ac.id

Submitted: June 28, 2024 Accepted: August 3, 2024 Publish: September 2, 2024

Abstract: *The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Indonesian Constitution both recognize the traditional rights of indigenous peoples. New regulations in Indonesia have introduced management rights originating from customary land. However, a legal vacuum exists regarding the terms of agreements to collaborate with third parties, putting both indigenous communities and third parties at risk. The research aims to safeguard and establish clarity for the traditional rights of indigenous peoples, as well as those of third parties seeking land management rights. This research employs a normative, juridical approach. Using a statutory approach and a conceptual approach, legal construction methods analyze the basic concepts for determining management rights over customary land of indigenous peoples. The results of this study emphasize the importance of setting fair timeframes to ensure fairness for all parties involved. This aims to eliminate legal uncertainty and potential losses, particularly for indigenous communities and those seeking these management rights. Provisions for the term of land use by third parties with the goal of fairness based on rights inequality; then, to come to an agreement that is good for both sides, the maximum term is based on the term of the Business Use Rights (HGU), which was 35 years, extended to 25, and renewed for another 35 years*

Keywords: *Indigenous Peoples, Management Rights, Third Parties, Justice*

Abstrak: Hak tradisional masyarakat hukum adat telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan pada Konstitusi Indonesia. Peraturan baru di Indonesia memperkenalkan hak pengelolaan yang berasal dari tanah adat, namun terdapat kekosongan hukum terkait jangka waktu perjanjian untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga, ketidakpastian ini membahayakan masyarakat adat dan pihak ketiga. Tujuan penelitian untuk melindungi dan memberikan kepastian hak tradisional masyarakat adat dan juga pihak ketiga yang akan mengusahakan tanah hak pengelolaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, studi ini menggali konsep dasar untuk mengetahui hak pengelolaan di atas tanah ulayat masyarakat adat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis dengan metode konstruksi hukum. Temuan penelitian ini menekankan perlunya menetapkan jangka waktu yang adil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan potensi kerugian, khususnya bagi masyarakat adat atas hak tradisionalnya dan bagi pihak yang akan mengusahakan hak pengelolaan tersebut. Ketentuan jangka waktu pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga dengan tujuan keadilan atas dasar ketidaksamaan rawls, maka dasar penetapan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak menggunakan jangka waktu maksimal sesuai dengan jangka waktu dari Hak Guna Usaha (HGU) diberikan 35, diperpanjang 25, dan diperbaharui 35 Tahun.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hak Pengelolaan, Pihak Ketiga, Keadilan



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License

Pendahuluan

Masyarakat adat telah menjadi topik yang diperdebatkan secara hangat mengenai konsekuensi budaya, hukum, dan politik dari pembentukan kembali kelompok-kelompok penduduk lokal (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2011). Konsekuensi tersebut di sebabkan masih terdapat 476 juta anggota Masyarakat Adat di seluruh wilayah di dunia (Volker Türk, 2023). Hal ini merupakan konsekuensi gejala hukum dan politik masyarakat yang universal "*Ubi Societas, ibi ius*". Konsekuensi budaya masyarakat adat yang memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan adat istiadat dalam kondisi alamiah, ciri-ciri dan corak hukum adat telah mengalami proses perkembangan sejarah yang panjang, dinamika masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan historis (Badu et al., 2021). Merujuk pada ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa: "Masyarakat adat memiliki hak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individu, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental". (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples United Nations, 2007).

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui dan mengatur hal tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28I ayat (3): "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Juga pada Pasal 18 huruf B ayat (2): "mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Berdasarkan amanat konstitusi tersebut maka pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan memberikan hak atas menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanahnya yang dikenal dengan hak ulayat (Sembiring, 2013). Lebih khusus Hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah, air dan sumber daya sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan sistem pengetahuan dan peralatan yang mengandung nilai keadilan dan kecukupan dalam aturan-aturan adat mengenai pengambilan sumber daya alam yang disertai aturan dan larangan (Sinay et al., 2022).

Dewasa ini hak ulayat masyarakat hukum adat, belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses pembangunan nasional dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan Pembangunan milenium, hal tersebut karena ketidakadilan historis yang diakibatkan oleh rasisme, diskriminasi, dan ketidaksetaraan yang telah lama diderita oleh masyarakat adat di seluruh dunia (Dorough et al., 2014). Padahal jika merujuk pada konstitusi negara Indonesia masyarakat adat wajib diakui dan dihormati. Kenyataan yang sering terjadi justru diskriminasi terhadap penguasaan wilayah masyarakat hukum adat. Hal tersebut disebabkan upaya pemenuhan kebutuhan lahan oleh pemerintah untuk kepentingan investasi, yang seringkali menyasar tanah-tanah ulayat yang telah lama dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat (Wijaya et al., 2018).

Salah satu contoh konkrit dalam diskriminasi masyarakat adat atas tanah ulayatnya yaitu konflik agraria Seruyan, dimana yang terjadi bukan hanya masalah lahan plasma masyarakat yang tidak kunjung dipenuhi perusahaan perkebunan, lebih jauh lagi mencerminkan perampasan tanah rakyat yang merupakan wilayah adat (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Bercermin dari kasus tersebut jika merujuk pada konstitusi atas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hak tradisionalnya, maka hak tradisional yang diakui tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat dan generasi-generasi berikutnya dari masyarakat hukum adat. Menurut Bagir Manan Hak tradisional “merupakan hak untuk memperoleh manfaat dan kenikmatan dari tanah dan air atau hasil hutan disekitarnya” (Alting, 2011).

Dewasa ini pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah selanjutnya cukup disebut (PP 18/2021) mengatur: “Hak Pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat”. Namun pertanyaan yang timbul sejauh mana peruntukan Hak Pengelolaan (HPL) menjamin keadilan masyarakat hukum adat (MHA) atas tanahnya atau HPL justru menguntungkan investasi (Nugroho, 2019). Lebih lanjut Pada Pasal 5 ayat (2) PP 18/2021 mengatur: “hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”. Namun kenyataan yang terjadi, MHA sering kali diabaikan ketika berinteraksi dengan negara, dengan alasan kepentingan nasional, negara lebih mendahulukan hak-hak penguasaannya dalam mengelola sumber daya mineral dan batu bara dari pada hak-hak MHA. Karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, sulit bagi mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka (Jamin et al., 2023).

Penelitian terdahulu Dian Cahyaningrum 2022, hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan dan wajib didaftarkan. Tanah ulayat dengan hak pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan investor dan masyarakat hukum adat tetap menguasai tanah ulayatnya setelah kerja sama berakhir. Beda halnya dengan tanah ulayat yang belum ditetapkan hak pengelolaannya. Tanah ulayat tersebut dapat dikerjasamakan dengan investor, namun menjadi tanah negara setelah hak atas tanahnya berakhir. Hak pengelolaan hanya dapat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya (Cahyaningrum, 2022). Disamping itu Dewi Nawang Wulan 2022, meneliti hak pengelolaan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta kerja tetap memperhatikan aturan yang ada dalam UUPA serta konsep hukum dari hak pengelolaan dan tanah ulayat maka perlu adanya pelepasan hak ulayat terhadap tanah ulayat tersebut sehingga tanah ulayat tersebut menjadi tanah negara dan dapat diberikan hak pengelolaan di atasnya (Wulan et al., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu fokus dalam penelitian tersebut berkaitan dengan konsep dasar dari hak ulayat dan hak pengelolaan. Hal tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini, untuk memberikan kebaruan pandangan maupun perspektif dengan menekankan jaminan hak yang setara dimata hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum. Penelitian ini menekankan fokus atas pentingnya kepastian sebuah peraturan

mengenai “dasar pemberian perjanjian kerjasama yang berkeadilan terhadap penerbitan hak pengelolaan diatas tanah ulayat”.

Merujuk pada Pasal 13 Ayat (1) PP 18/2021, “hak atas tanah yang diberikan kepada pihak ketiga nantinya dapat dibebankan hak tanggungan”. Atas dasar pembebanan hak atas tanah diatas HPL tersebut, pada saat hak pengelolaan dikerjasamakan kepada pihak ketiga, berapa batasan waktu yang menjadi dasar dalam penetapan jangka waktunya. Hal tersebut tidak diatur sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kepastian hukum ini untuk menjaga subjek hukum dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam proses pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum. kepastian hukum meliputi kepastian mengenai aturan, prosedur atau mekanisme, waktu dan lembaga (Fadli & Hadi, 2023). Berdasarkan hak tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu; bagaimana konsep hak pengelolaan (HPL) diatas tanah ulayat kepada pihak ketiga dan bagaimana jangka waktu hak pengelolaan (HPL) dikerjasamakan kepada pihak ketiga yang berkeadilan kepada masyarakat hukum adat yang akan dianalisis dari keadilan John Rawls dan Amartya sen.

Tujuan penelitian ini sejalan dengan fungsi hukum merupakan instrumen untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam membuat, menerapkan dan menegakkan hukum. Dengan keberadaan hukum yang jelas, tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang terikat pada sistem hukum adat, yang mayoritas penduduk masyarakat hukum adat ini bekerja sebagai petani dan mereka masih memegang teguh tradisi adat mereka dalam hal struktur organisasi suku atau ritual keagamaan. (Fadli et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan merupakan jenis yuridis normatif yang mencari esensi norma serta kaidah hukum yang sesuai dengan prinsip dasar negara Indonesia, dalam penelitian ini untuk mencari dan menganalisis esensi dari masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya serta kaidah hukum dari hak pengelolaan dari tanah ulayat yang akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Bahan hukum primer dalam penelitian ini hukum positif dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer (Marzuki, 2019). Bahan hukum Primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga putusan-putusan hakim berkaitan dengan masyarakat adat dan hak pengelolaan. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berisi publikasi dan literatur yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak pengelolaan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pencarian bahan hukum melalui internet yang dibatasi maksimal 5 tahun terakhir.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meninjau dan memeriksa seluruh peraturan undang-undang yang terkait dan termasuk dalam kategori isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, (Diantha, 2016) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis

pendekatan yang memberikan sudut pandang tentang analisis penyelesaian permasalahan yang melihat dari sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, khususnya konsep hak ulayat masyarakat adat (M Hajar, 2015).

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah Konstruksi Hukum. Dimana analisis ini digunakan atas dasar adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*), dengan metode analogi merupakan penemuan hukum atau mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur Undang-undang maupun yang belum ada peraturannya, hal ini berkaitan dengan jangka waktu yang berkeadilan kepada masyarakat adat (Rifai, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat Kepada Pihak Ketiga


Hak pengelolaan merupakan gempilan hak menguasai oleh negara atas tanah, dimana gempilan merupakan pelimpahan sebagian wewenang negara yang tidak dapat dipindahtangankan (Zamil, 2017). Maka pemaknaan hak menguasai negara atas tanah (HMN), dibatasi oleh “fungsi sosial tanah”. Amanat dalam konstitusi ditujukan untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Maka HMN wajib diposisikan pada landasan filosofis, dimana tidak hanya menitikberatkan pada memberikan kesempatan yang sama terhadap individu untuk menguasai tanah, tetapi HMN juga harus memastikan setiap individu pada posisi yang tidak menguntungkan, wajib memperoleh perlakuan yang berbeda dengan individu yang kedudukan sosial dan ekonominya lebih baik (Sulaiman, 2021). Sebagai contoh petani penggarap tanah, orang yang tidak memiliki tanah, dan masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat tersebut harus memperoleh perhatian yang lebih dan perlakuan khusus oleh negara. Negara harus menjamin hak-hak mereka atas tanah mereka dan memberikan posisi tawar yang relatif seimbang dengan para pemilik modal dan penguasa tanah.

Tanah negara merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah, yang berasal dari penetapan pemerintah meliputi tanah negara yang pada dasarnya dari tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terdampak dari pengaturan perbaikan tata ruang dan tanah yang tidak terdapat pemegang hak terhadapnya (Permadi, 2023a). sedangkan tanah ulayat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah selanjutnya cukup disebut (Permen ATR/BPN 18/2021); “merupakan tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat adat menurut kenyataannya masih ada, tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah”. Namun perlu digaris bawahi dalam berbagai hukum positif Indonesia banyak istilah yang digunakan dari masyarakat adat, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat adat terpencil, komunitas adat terpencil dan lain sebagainya, intinya dimana istilah tersebut memiliki makna yang sama (Widowati et al., 2014).

Masyarakat adat merupakan sekelompok individu yang merupakan keturunan asli dari suatu negara yang tinggal dan mendiami suatu wilayah negara tersebut meskipun negara tersebut telah dijajah, dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dari bagian masyarakat lain di negara tersebut dan negara mengatur status hukumnya dengan aturan khusus (Setya et al., 2023). Dalam Konstitusi mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, namun pengakuan negara ditunjukkan sebagai hak yang pada hakikatnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pemenuhan hak tersebut bergantung pada pengakuan masyarakat hukum adat sehingga dapat disebut sebagai subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban yang diatur oleh UU Cipta Kerja Pasal 18 angka 18 (Pasal 22) yang mengatur tentang pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa ketentuan lebih lanjut mengenai format pengakuan (Sinay et al., 2022).

Pada tahun 2021 pihak BPN membuat sebuah program pilot proyek penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat, dengan tujuan penginventarisasian dan pengidentifikasian dari tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sampai saat ini. Pada pilot proyek tersebut setidaknya ditemukan beberapa daerah yang masih memiliki masyarakat hukum adat. Berikut merupakan peta inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan BPN melalui program pilot proyek penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

PETA INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH TANAH ULAYAT DI INDONESIA



Gambar 1. Peta Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Indonesia
 Sumber: M Adli Abdullah, dalam seminar nasional Beranda Hukum, (dikutip tahun 2024)

Berdasarkan gambar 1, atas peta inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Indonesia tersebut setidaknya masih memiliki 15 provinsi yang memiliki bidang indikatif tanah ulayat yang terbagi atas: Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Berdasarkan indikatif tanah ulayat yang dilakukan pihak BPN melalui program pilot proyek penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat, ditemukan bahwa masih banyak tanah-tanah ulayat di Indonesia yang harus didaftarkan demi menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat adat selaku penguasa dan pengelola tanah. Dewasa ini hak pengelolaan dapat diberikan dari tanah negara dan tanah ulayat, hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 4 PP 18/2021 *Joncto* Pasal 45 Permen ATR/BPN 18/2021. Namun perlu dipertegas dengan tidak didaftarkannya wilayah adat yang ditetapkan oleh PERDA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya persyaratan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan, sehingga hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat tidak dapat ditetapkan (Cahyaningrum, 2022).

Konsep pemberian hak pengelolaan atas tanah ulayat kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b PP 18/2021, dengan menggunakan perjanjian penggunaan tanah, dimana perjanjian ini dibuat oleh pejabat yang berwenang. Isi perjanjian salah satunya harus memuat jangka waktu perjanjian penggunaan tanah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) huruf d Permen ATR/BPN 18/2021. Namun merujuk pada Pasal 45 ayat (2) Permen ATR/BPN 18/2021 mengatur: "hak atas tanah yang diberikan perjanjian penggunaan tanah tidak dapat melebihi jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian penggunaan tanah." Berdasarkan hal tersebut maka ditemukannya kekosongan norma mengenai dasar penentuan jangka waktu atas perjanjian penggunaan tanah. dimana jangka waktu harus diatur agar memberikan kepastian hukum agar menjadi dasar atas penentuan jangka waktu perjanjian penggunaan tanah kepada pihak ketiga. Kepastian hukum tidak terlepas dari perlindungan hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum (norma) dari jangka waktu perjanjian penggunaan lahan tersebut, maka perlindungan hukum kepada masyarakat adat dan pihak yang akan melakukan perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan diatas tanah ulayat dapat diberikan perlindungan hukum. Namun yang penulis garis bawahi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atas tanahnya (hak tradisional) masyarakat hukum adat atas tanahnya yang diatur secara tegas dan jelas dalam UUD 1945 selaku konstitusi Republik Indonesia.

Jangka Waktu Hak Pengelolaan Dikerjasamakan Kepada Pihak Ketiga yang Berkeadilan Kepada Masyarakat Hukum Adat

Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya merupakan sumber mata pencaharian mereka mata pencaharian mereka, tetapi juga identitas budaya mereka. Hak atas tanah masyarakat adat harus dipandang sebagai ekspresi identitas dan warisan budaya masyarakat, dan dengan demikian pengakuan atas tanah sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup budaya masyarakat adat. Hak ini telah menjadi perhatian dalam hukum internasional, baik

dari perspektif hak asasi manusia maupun instrumen khusus dalam UNDRIP (*United Nations Declaration On The Rights Of Indigeneous People*) yang telah mengakui hak-hak masyarakat adat hak-hak masyarakat adat (Fahmi et al., 2023).

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Jika memahami hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia (HAM) membawa konsekuensi bahwa hak-hak tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, tetapi juga harus dipenuhi. HAM pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau kewenangan mendasar yang dimiliki individu. Karena hak asasi manusia bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya menjadi keharusan (Setya et al., 2023).

Hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya memiliki cakupan yang luas, mencakup tidak hanya hak untuk mengelola sumber daya alamnya, juga hak masyarakat adat untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya, sehingga menjamin keberlangsungan hidupnya (Syofyan, 2012). Dengan menjadikan isu hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya sebagai isu keadilan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam atau setidaknya memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan taraf hidupnya, dan menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan hal ini terjadi. Namun, masyarakat adat sering kali diabaikan ketika berinteraksi dengan negara, dengan alasan kepentingan nasional, negara lebih mengutamakan hak penguasaan dalam mengelola sumber daya di atas hak masyarakat adat (Jamin et al., 2023).

Negara sebagai representasi kedaulatan rakyat, berwenang menguasai tanah atau seluruh sumber daya agraria, asalkan peruntukannya, tidak merugikan dan mengorbankan kepentingan rakyat. Falsafah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, negara sebagai organisasi kekuasaan memperoleh kewenangan dari bangsa Indonesia untuk menguasai bumi (termasuk tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai Negara tersebut digunakan dengan tujuan untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat (Sulaiman, 2021). Wilayah masyarakat adat merupakan entitas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah tidak boleh secara parsial melihat hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dari sisi ekonomi. Pemerintah sebagai pelaksana hak menguasai negara, dalam hal ini penetapan hak pengelolaan harus melihat keterkaitan tersebut secara holistik baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan spiritual (Adnyani et al., 2021).

Pemberian hak pengelolaan kepada pihak ketiga harus memperhatikan, setiap lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk membentuk, memutus dan melaksanakan substansi hukum merupakan Institusi yang berwenang menurut hukum. Institusi merupakan subjek hukum (*subject van eenrecht*) sebagai orang yang mempunyai hak, baik manusia

pribadi (*natuuralijke person*) atau badan hukum (*rechtsperson*) yang berhak, berkehendak untuk melakukan perbuatan hukum, dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, membuat keputusan dan sebagainya (Hidayat & Apriani, 2022). Dimana pada penelitian sebelumnya agar masyarakat hukum adat dapat menjadi subjek hukum maka perlu ditetapkan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan masyarakat adat (Cahyaningrum, 2022). Adapun beberapa PERDA Provinsi yang telah mengakomodir pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai berikut.

Tabel 1.

Peraturan Daerah Provinsi, Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat

No	Peraturan Daerah	Masyarakat Adat
1	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.	Masyarakat Adat Provinsi Kalimantan Selatan
2	Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Provinsi Papua
3	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang NAGARI	Masyarakat Adat Provinsi Sumatera Barat
5	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.	Masyarakat Adat Provinsi Kalimantan Timur
6	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah	Masyarakat Adat Provinsi Kalimantan Tengah
7	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah	Masyarakat Adat Provinsi Papua

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi, (diolah 2024)

Berdasarkan tabel 1 tersebut, Peraturan daerah khususnya ditingkatkan Provinsi dalam beberapa tahun terakhir setidaknya ditemukan 7 (tujuh), peraturan daerah yang telah mengakomodir pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Adapun beberapa peraturan daerah kabupaten/kota yang juga telah mengakomodir pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pengakuan dan Perlindungan
Terhadap Masyarakat Hukum Adat

No	Peraturan Daerah	Masyarakat Adat
1	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Seluma
2	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Luwu Timur
3	Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Gunung Mas
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima	Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima
5	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Sorolungun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Sorolungun
7	Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Ketapang
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang	Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang
9	Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat adat Kabupaten Toraja utara
10	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Paser
11	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan	Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan
12	Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Melawi
13	Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Sanggau

14	Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI di Kabupaten Sorong	Masyarakat Hukum Adat MOI
15	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Kutai Barat
16	Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Kotabaru
17	Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Bulungan
18	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang	Masyarakat Adat Kabupaten Enrekang
19	Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea	Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea
20	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.	Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
21	Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat	Masyarakat Adat Kabupaten Malinau
22	Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy	Masyarakat Adat Baduy

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, (diolah 2024)

Berdasarkan tabel 2, tersebut diatas setidaknya ada 22 Peraturan Daerah kabupaten/Kota yang telah mengakomodir perlindungan dan pengakuan terhadap Hak masyarakat hukum adat. Terhadap pemberian hak pengelolaan juga dapat diberikan diatas tanah ulayat jika tanah ulayat tersebut sudah diakui menggunakan Peraturan Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan persyaratan yang wajib dilampirkan pada Pasal 33 ayat (2) huruf b Permen ATR/BPN 18.2021 mengatur: "Peraturan Daerah atau peraturan/keputusan gubernur, bupati/wali kota yang menetapkan Masyarakat Hukum Adat". Namun perlu diketahui UUD 1945 dan UUPA sebagai payung hukum, dimana kedua payung hukum tersebut telah disusun dengan konsep hak negara untuk memiliki tanah, yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat adat di Indonesia (Permadi, 2023b).

Konsep pemberian hak pengelolaan atas tanah ulayat kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b PP 18/2021, dengan menggunakan perjanjian penggunaan tanah, dimana perjanjian ini dibuat oleh pejabat yang berwenang. Isi perjanjian salah satunya harus memuat jangka waktu perjanjian penggunaan tanah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) huruf d Permen ATR/BPN 18/2021. Namun merujuk pada Pasal 45 ayat (2) Permen ATR/BPN 18/2021 mengatur: "hak atas tanah yang diberikan perjanjian penggunaan tanah tidak dapat melebihi jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian penggunaan tanah." Terhadap dasar penetapan jangka waktu tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan kepastian aturan, prosedur atau mekanisme, waktu dan lembaga (Fadli & Hadi, 2023). Berdasarkan hal tersebut maka kepastian mengenai dasar perjanjian mengenai waktu belum diatur secara jelas dan tegas dalam hukum positif Indonesia.

Mengacu pada pandangan Aristoteles, Joseph Hoffner, yang menekankan pentingnya pertimbangan nasib para pihak yang menjadi korban atau mengalami ketidakadilan sehingga ada kepedulian terhadap kerugian yang diderita berdasarkan pertimbangan yang rasional (Abdullah, 2013). Maka keadilan sosial mewajibkan Masyarakat dan Negara untuk membagi beban secara proporsional demi tercapainya kesejahteraan umum (Koeswahyono, 2019). Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat persoalan ini dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, keadilan (*Fairness*) keadilan yang bersifat kontraktual untuk menjamin semua pihak secara *fair*, yang dibagi atas 2 prinsip yaitu (Sunaryo, 2022):


1. Kebebasan yang sama (*principle of liberty*) terhadap kebebasan dasar atas; kebebasan politik, kebebasan berfikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan person dan kebebasan memiliki kekayaan.
2. Ketidaksamaan (*principle of difference*) terhadap bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan; dapat menguntungkan setiap orang terkhusus orang yang secara kodrati tidak beruntung dan melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka kepada semua orang.

Sejalan dengan yang dikemukakan Rawls, bahwa kesetaraan mutlak dalam hal kekayaan, status atau pekerjaan tidak diharuskan karena itu tidak realistis, maksudnya bahwa terhadap jangka waktu hak pengelolaan yang akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga harus sesuai dengan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri, dimana ketika berkaitan dengan kekayaan, status dan pekerjaan merupakan hal yang selalu berkaitan dengan bawaan dari asali atau kodratinya, namun yang paling penting terhadap bagaimana ketidaksetaraan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan ikatan, kerjasama dan keterkaitan yang saling menguntungkan baik kepada masyarakat hukum adat selaku pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat, dan juga kepada pihak lain/ketiga selaku pengelola dari hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Terhadap kedua prinsip keadilan John Rawls, menurut Amartya Sen terdapat tiga karakter utama menjadi sasaran yang harus diselesaikan dengan teori keadilan yaitu sebagai berikut (Sen, 2009):

1. Teori keadilan dijadikan pertimbangan praktis dan penilaian bagaimana cara menciptakan keadilan dalam masyarakat.
2. Teori keadilan diperuntukkan untuk menjawab permasalahan keadilan secara komparatif yang baik dengan argumentasi logis.
3. Teori keadilan ditujukan untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dapat dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari pada aspek kelemahan institusional.

Merujuk pandangan Amartya Sen diatas Maka penerapan keadilan untuk menganalisis dan menjelaskan secara rasional mengapa pemerintah atas nama negara sebut kebijakan atau sumber daya agraria khususnya tanah dengan sebaik baiknya berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik, serta benar mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat dari keadilan yang pada akhirnya harus taktis serta sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai upaya agar mampu memberikan jawaban pertanyaan mengenai bagaimana meningkatkan keadilan dan menghapuskan ketidakadilan khususnya masyarakat adat. Konsep ini sebagaimana oleh sen memiliki relevansi dengan falsafah Pancasila karena selain merupakan filosofi bangsa timur, memiliki dan menjunjung keluhuran nilai moral bangsa (Permadi, 2018). Berikut skema reforma agraria dalam konteks Pancasila.

SKEMA No. 1 Reforma Agraria dalam Konteks Pancasila



Sumber: Imam Koeswahyono, 2019. Hal. 85, (diolah pada 2024)

Berdasarkan skema tersebut diatas ditemukan beberapa kendala yang telah ditemukan dari hasil analisis secara hukum yaitu:

1. Sistem perekonomian nasional yang merdeka, berkeadilan, tolong-menolong berdasarkan prinsip kekeluargaan belum terlaksana, karena sistem penguasaan ekonomi hanya sebagian kelompok yang memiliki akses khusus terhadap sumber daya alam (Koeswahyono, 2019).

2. Pengaturan Perundang-undangan dibidang sumber daya alam termasuk pertanahan tidak didasarkan pada semangat reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Arizona, 2014).
3. Semakin tingginya jumlah luas konversi lahan pertanian ke non-pertanian, sebagai dampak dari kemudahan berusaha merupakan dampak setelah disahkannya UUCK *Juncto* UU Nomor 6 Tahun 2023 (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024).
4. Belum diundangkannya Undang-Undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai payung hukum masyarakat adat (Azzahra, 2024) dan Undang-Undang Peradilan Agraria (Koeswahyono & Maharani, 2022), khususnya adat dimana masyarakat adat menggunakan nilai-nilai lokal yang telah ada sejak dulu untuk menyelesaikan suatu sengketa (Fadli et al., 2011).

Berangkat dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan keberlangsungannya dan perlakuan khusus untuk masyarakat adat, baik nantinya yang timbul yakni berupa hukum adat dan keberlakuannya dalam tatanan hukum nasional. Masyarakat adat juga dijamin dalam dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Konstitusi mengatur dan melindungi keberadaan dan keberagaman masyarakat adat yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pengakuan dari konstitusi menjadi dasar hukum untuk keberadaan dan keberlangsungannya dan perlakuan khusus untuk masyarakat adat, baik nantinya yang timbul yakni berupa hukum adat dan keberlakuannya dalam tatanan hukum nasional (Safa’at & Yono, 2017).

Telah diketahui bahwa hak pengelolaan merupakan gempilan dari hak menguasai negara, dimana hak menguasai negara sebagai hak *publik*, yang berbeda dengan karakter hak *privat* pada ranah keperdataan. Merujuk pada hak menguasai negara, bahwa negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Pelaksanaan hak menguasai negara harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi (Sasmitha et al., 2014).

Terhadap Teori keadilan ditujukan untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dapat dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari pada aspek kelemahan institusional. Kelemahan institusional dalam hal ini dimana mekanisme terhadap perjanjian hak pengelolaan yang akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga, harus dituangkan dalam pengakuan masyarakat hukum adat selaku pemegang hak pengelolaan, berkaitan dengan mekanisme perjanjian hak pengelolaan kepada pihak ketiga, masyarakat hukum adat selaku yang berwenang untuk

membuat perjanjian penggunaan tanah kepada pihak ketiga. Hal ini dapat dianalogikan seperti halnya PT (Perseroan Terbatas) dimana direksi dari sebuah PT tidak serta-merta dapat bertindak atas nama PT, tetapi harus memiliki persetujuan dari para pemegang saham dari PT tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas berkaitan dengan bagaimana jangka waktu dan batasan waktu hak pengelolaan yang akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga untuk mencapai asas keadilan bagi masyarakat hukum adat ini yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan kejelasan aturan berkaitan dengan jangka waktu maupun batasan waktu perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan diatas tanah ulayat kepada pihak ketiga. Terhadap hak atas tanah maupun hak lainnya yang akan dijadikan dasar dari penetapan harus mempertimbangkan terlebih dahulu peruntukan dari hak pengelolaan tersebut, yaitu dapat merujuk jangka waktu pada PP 18/2021, dimana terhadap jangka waktu hak atas tanah baik Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan Hak lainnya yang akan diberikan harus menyesuaikan dengan peruntukan penggunaan tanah dan jangka waktu dari ketiga hak atas tanah yang diatur pada PP 18/2021. Namun pelaksanaan hak menguasai dari negara yang tertuang dalam definisi hak pengelolaan wajib dan harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak tradisional dari masyarakat hukum adat selaku pemegang hak pengelolaan.

Penutup

Jangka waktu hak pengelolaan yang akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga untuk mencapai asas keadilan bagi masyarakat hukum adat, dasar pertimbangan jangka waktu wajib menyesuaikan dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Hal ini tidak terlepas dari hubungan timbal balik dari pemegang HPL (Masyarakat Hukum adat) dan juga pihak ketiga yang akan mengusahakan HPL tersebut dengan hak atas tanah. merujuk pada sumber daya agraria khususnya tanah dengan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat, ketidaksetaraan yang harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan ikatan, kerjasama dan keterkaitan yang saling menguntungkan baik kepada masyarakat hukum adat selaku pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat, dan juga kepada pihak lain/ketiga selaku pengelola dari hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Maka dasar penetapan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak menggunakan jangka waktu maksimal sesuai dengan jangka waktu dari Hak Guna Usaha (HGU) diberikan 35, diperpanjang 25, dan diperbaharui 35 Tahun.

Saran bagi masyarakat dan akademisi secara umum perlu melakukan pengkajian dan pendalaman terkait dengan jangka waktu maupun batasan waktu hak pengelolaan yang akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga, agar diatur dan dijelaskan secara khusus dalam Peraturan. Agar jelas dari segi kepastian hukum, sehingga ke depannya pihak yang akan menggunakan, mengelola dan memanfaatkan harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat adat dan sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

kepada masyarakat hukum adat. Khususnya Bagi Pemerintah Pusat agar melakukan penambahan terhadap jangka waktu maupun batasan waktu perjanjian pemanfaatan lahan hak pengelolaan kepada pihak ketiga terkhusus hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat dalam PP 18/2021, sehingga kepastian mengenai aturan jangka waktu dapat memberikan perlindungan hukum terkhusus kepada masyarakat hukum adat selaku pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah Ulayat.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2013). *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, dalam Gitiarso, Putusan Hakim Pidana Mencerminkan Asas Keadilan Berdasarkan Pancasila* [Disertasi]. Universitas Brawijaya.
- Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2021). Four Conditions for Recognition of Traditional Society in the Constitution and State Revenue Income. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 307–332. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.48044>
- Alting, H. (2011). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*. LaksBang PERSSindo.
- Arizona, Y. (2014). *Konstitualisme Agraria*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Azzahra, D. (2024). Sekjen AMAN: Situasi Masyarakat Adat Sedang Kritis karena Tak Ada UU Masyarakat Adat. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN*.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219–239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(2–3), 167–195. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003588>
- Cahyaningrum, D. (2022). *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2970>
- Diantha, P. M. (2016). *Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Prenada Media Group.
- Dorough, D.S, Albert Deterville, & Victoria Lucia Tauli-Corpuz. (2014, July 21). *Indigenous peoples cannot be “deleted” from the new global development goals, UN experts state*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2014/07/indigenous-peoples-cannot-be-deleted-new-global-development-goals-un-experts>
- Fadli, M., & Hadi, S. (2023). *Kepastian Hukum Perspektif Teoritik*. Nuswantara Media Utama.
- Fadli, M., Hadiyantina, S., Cahyandari, D., Liemanto, A., & Sholehudin, M. (2023). Inquiring into the Sustainable Tourism Village Development Through the Social Complexity of

- Adat Peoples in Digital Era. *LJIH*, 31(2), 181–201.
<http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>
- Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To Be A Good Village Governance)*. UB Press.
- Fahmi, C., Jihad, A. A., Matsuno, A., Fauzan, F., & Stoll, P.-T. (2023). Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to the International Legal Framework on Indigenous People's Rights. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 1019–1064.
<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.68419>
- Hidayat, N., & Apriani, D. (2022). Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 225.
<https://doi.org/10.31078/jk19110>
- Jamin, M., Jaelani, A. K., Mulyanto, M., Kusumaningtyas, R. O., & Ly, D. Q. (2023). The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 88. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033>
- Koeswahyono, I. (2019). Tanah Untuk Keadilan Sosial: Perbandingan Penataan dan Pengaturan Pertanahan di Beberapa Negara. *Arena Hukum*, 12(1), 64–90.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4>
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1–19.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). *Laporan Tahunan Agraria 2023*.
<https://www.kpa.or.id/catatan-akhir-tahun/>
- M Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi revisi* (Cetakan ke-14). Kencana.
- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Permadi, I. (2018). Rekonseptualisasi Model Program Landreform yang Berkeadilan Sosial. *Arena Hukum*, 11(3), 471–483.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.3>
- Permadi, I. (2023a). Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 291.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>
- Permadi, I. (2023b). *The Problem of State Land Regulation in Indonesia and Comparison of Its Regulation with Malaysia* (pp. 352–361). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_35
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Cetakan Kedua). Sinar Grafika.
- Sembiring, R. (2013). *Hukum Pertanahan Adat*. Rajawali Pers.

- Safa'at, R., & Yono, D. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. *Arena Hukum*, 10(1), 40–60. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3>
- Sasmitha, T., Budiawan, H., & Sukaryadi. (2014). *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*. STPN Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Setya, K. W., Nasihuddin, A. A., & Wook, I. (2023). Fulfilling Communal Rights through the Implementation of the Second Principle of Pancasila towards the Regulation on Agrarian Reform. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7867>
- Sinay, S. B., Nurjaya, I. N., Koeswahyono, I., & Safa'at, M. A. (2022). Legal Pluralism Of Spatial Rights Of Indigenous People In Arcipelagic Province In Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 121(1), 12–22. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.02>
- Sulaiman, K. F. (2021). Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 091–111. <https://doi.org/10.31078/jk1815>
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Syofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <http://www.forestpeoples.org/.../surinamesar>
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples United Nations*. (2007). https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
- Volker Türk. (2023, July 17). *Indigenous Peoples can lead us all through the turbulence and risks of our era*. United Nations Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/statements/2023/07/indigenous-peoples-can-lead-us-all-through-turbulence-and-risks-our-era-turk>
- Widowati, A. Dyah., Luthfi, N. Ahmad., & Guntur, G. N. I. (2014). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. STPN PRESS.
- Wijaya, I A., Permadi, I., & Rahmat Safi'i, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Papua Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Papua Barat). *Jurnal Jatiswara*, 33(3), 310. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.180>
- Wulan, D. N., Tjokroaminoto, V., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Notaire*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.32708>
- Zamil, Y. (2017). Perlindungan Hukum Pembeli Apartemen Atau Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pengelolaan. *Arena Hukum*, 10(3), 441–461. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.6>